

## **STATUTA ASOSIASI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INSTITUSI SEJENIS SE-ASIA**

### **Pembukaan**

Presiden atau Kepala mahkamah konstitusi dan institusi sejenis yang melaksanakan kewenangan konstitusional di Asia:

MENGINGAT Nota Kesepahaman untuk mendirikan Konferensi Mahkamah Konstitusi Asia yang disepakati pada Seminar Hakim Konstitusi Ketiga di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 8 September 2005;

MENCATAT dengan memberikan apresiasi kerja yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia sejak Oktober 2007;

MENIMBANG pentingnya kerjasama yang erat antara mahkamah konstitusi dan institusi sejenis yang melaksanakan kewenangan konstitusional bagi kemajuan demokrasi dan aturan hukum di Asia;

MENYADARI kebutuhan untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama atas praktek konstitusional dan hukum untuk pengembangan mahkamah konstitusi serta institusi sejenis di Asia;

MEYAKINI bahwa pembentukan badan yang berfungsi secara permanen terdiri dari mahkamah konstitusi dan institusi sejenis di Asia akan sangat meningkatkan kerjasama dan pertukaran pengalaman dan informasi di antara mereka;

OLEH KARENANYA MENYETUJUI ketentuan-ketentuan berikut untuk pembentukan asosiasi atas dasar saling menghormati dan dengan memperhatikan prinsip independensi peradilan.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Nama**

Nama asosiasi ini adalah the “Asosiasi Mahkamah Konstitusi serta Institusi Sejenis Se-Asia” (untuk selanjutnya disebut “Asosiasi”).

**Pasal 2**

**Status Hukum**

Asosiasi akan beroperasi sebagai badan otonom, mandiri, dan non-politik sesuai dengan Statuta ini. (Asosiasi) Ini tidak akan menghasilkan efek yang mengikat secara hukum di luar Asosiasi.

**Pasal 3**

**Tujuan**

Tujuan dari Asosiasi untuk meningkatkan:

- (a) perlindungan hak asasi manusia;
- (b) jaminan demokrasi;
- (c) pelaksanaan *rule of law*;
- (d) independensi pengadilan konstitusional dan lembaga setara; serta
- (e) kerjasama dan pertukaran pengalaman dan informasi antar anggota.

**Pasal 4**

**Fungsi**

Dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 3, asosiasi akan memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) mengadakan pertemuan rutin;
- (b) mengorganisasi kegiatan seperti simposium, lokakarya dan seminar;
- (c) memfasilitasi berbagi pengalaman konstitusional kasus-hukum atau adjudikasi;
- (d) mempromosikan pertukaran informasi tentang metode kerja dan kasus-hukum konstitusi;
- (e) mempromosikan pertukaran pandangan mengenai isu-isu kelembagaan, struktural dan operasional terkait hukum publik dan kewenangan konstitusional;
- (f) memenuhi permintaan bantuan teknis dari anggota dalam meningkatkan independensi mahkamah konstitusi dan institusi sejenis mereka sebagai faktor penting dalam menjamin dan melaksanakan tujuan dari Asosiasi;
- (g) mendukung upaya untuk menjaga kontak reguler antara anggota; dan

- (h) memasuki kerjasama dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan masalah konstitusional yang dianggap perlu.

## **Pasal 5**

### **Bahasa Pengantar**

1. Bahasa kerja resmi asosiasi adalah bahasa Inggris.
2. Setiap anggota dapat meminta penerjemahan langsung ke dalam bahasa lain atas biaya sendiri. Anggota yang menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Anggota dan Kongres harus memberikan dukungan untuk terjemahan simultan sejauh dimungkinkan.
3. Presiden Asosiasi dapat mengizinkan seorang penerjemah untuk menerjemahkan partisipasi delegasi, dengan biaya dari delegasi, ke dalam bahasa Inggris.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN**

## **Pasal 6**

### **Keanggotaan**

1. Hanya satu lembaga dari sebuah negara berdaulat di Asia yang dapat menjadi anggota dari Asosiasi.
2. Keanggotaan Asosiasi terbuka untuk mahkamah konstitusi dan institusi sejenis yang menjalankan kewenangan konstitusional di Asia.
3. Para anggota memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam semua hal yang berkaitan dengan Asosiasi.

## **Pasal 7**

### **Penerimaan Keanggotaan**

1. Permohonan tertulis untuk diterima di Asosiasi sebagai anggota harus ditujukan kepada Dewan Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
2. Sejauh mungkin, aplikasi harus dilengkapi dokumen-dokumen berikut:
  - (a) instrumen hukum yang mengatur pembentukan dan susunan pengadilan atau lembaga pemohon dan pengangkatan serta status hakim atau anggota lembaga;
  - (b) teks yang menyatakan sifat dan ruang lingkup kewenangannya; dan
  - (c) surat pernyataan penerimaan Statuta, ditandatangani oleh Presiden atau Kepala pengadilan pemohon atau lembaga, ditujukan kepada Presiden Asosiasi.

3. Setelah menerima aplikasi dan dokumen yang diperlukan, Presiden Asosiasi mengirimkan salinan mereka untuk semua anggota.
4. Penerimaan keanggotaan akan berlaku efektif berdasarkan keputusan Dewan Anggota.

### **Pasal 8**

#### **Kehilangan Keanggotaan**

1. Setiap anggota dapat setiap saat menyatakan niatnya untuk mundur dari Asosiasi. Pernyataan ini harus dilakukan secara tertulis kepada Presiden Asosiasi.
2. Apabila ada alasan penting untuk menyimpulkan bahwa kerja sama yang efektif antara Asosiasi dan anggota tidak mungkin lagi, anggota dapat diputuskan untuk kehilangan keanggotaannya oleh Dewan Anggota dan dinyatakan begitu dengan pemberitahuan tertulis dari Presiden Asosiasi.
3. Presiden Asosiasi harus memberitahukan semua anggota nama anggota yang telah kehilangan keanggotaannya tersebut.

### **BAB III**

#### **PENGAMAT DAN TAMU**

### **Pasal 9**

#### **Pengamat**

1. Status pengamat dapat diberikan ke pengadilan supranasional, mahkamah konstitusi dan institusi sejenis.
2. Pengamat diperkenankan untuk:
  - a. menghadiri Kongres;
  - b. membuat presentasi laporan pada tema tertentu dari Kongres atas permintaan sebelumnya dari Presiden Asosiasi;
  - c. menanggapi pertanyaan yang berhubungan dengan presentasi mereka; dan
  - d. berpartisipasi dalam kegiatan Asosiasi seperti simposium, lokakarya dan seminar.
3. Aplikasi tertulis untuk status pengamat dari asosiasi akan ditujukan kepada Dewan Anggota dan disampaikan kepada Presiden Asosiasi.
4. Setelah menerima permohonan untuk status pengamat, Presiden Asosiasi mengirimkan salinannya untuk semua anggota.
5. Pemberian status pengamat harus dilakukan dengan keputusan Dewan Anggota.

6. Setiap anggota dapat mengajukan pengamat yang harus diundang untuk Kongres berikutnya. Usulan tersebut harus disetujui oleh Dewan Anggota.

#### **Pasal 10**

##### **Tamu**

Presiden Asosiasi dapat mengundang para tamu untuk menghadiri Kongres dan kegiatan Asosiasi seperti simposium, lokakarya dan seminar.

#### **BAB IV**

#### **ORGAN**

#### **Pasal 11**

##### **Organ**

Organ-organ asosiasi adalah Dewan Anggota dan Kongres.

#### **BAB V**

#### **DEWAN ANGGOTA**

#### **Pasal 12**

##### **Komposisi**

Dewan Anggota akan terdiri dari para Presiden atau Ketua mahkamah konstitusi dan institusi sejenis dengan status sebagai anggota. Presiden atau Kepala akan didampingi Sekretaris jenderal mereka, atau, bila sesuai, hakim anggota dari mahkamah atau lembaga atau sekretariatnya.

#### **Pasal 13**

##### **Kewenangan**

Dewan Anggota adalah lembaga pembuat keputusan pusat dan memiliki kompetensi dalam hal-hal berikut:

- (a) penerimaan, penangguhan dan pengusiran anggota;
- (b) penerimaan dan pengusiran pengamat dan tamu;
- (c) penetapan tanggal dan tempat dan memilih topik pertemuan Kongres;
- (d) persetujuan anggaran Kongres;
- (e) penetapan kontribusi keuangan kepada Kongres;
- (f) persetujuan kontribusi keuangan dari pihak ketiga;

- (g) pengadopsian deklarasi akhir dari Kongres;
- (h) penyusunan peraturan Asosiasi;
- (i) perubahan Statuta;
- (j) pembubaran Asosiasi;
- (k) pengambilan keputusan tentang rekomendasi dari organ lain dari Asosiasi;
- (l) pengadopsian program kerja Asosiasi selama dua tahun ke depan; dan
- (m) pengambilan keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan Asosiasi tidak ditentukan dalam Statuta ini.

#### **Pasal 14**

##### **Kepresidenan**

1. 1. Presiden asosiasi adalah Presiden atau Kepala anggota yang menjadi tuan rumah Kongres berikutnya.
2. Presiden Asosiasi akan memimpin Dewan Anggota serta Kongres. Jika diperlukan, Presiden dapat menunjuk Presiden atau Kepala anggota lain yang berpartisipasi untuk memimpin bagian dari pertemuan tersebut.

#### **Pasal 15**

##### **Pertemuan**

1. Dewan Anggota harus sejauh mungkin menyelenggarakan setidaknya satu pertemuan di antara tanggal Kongres dan, pada prinsipnya, pada hari sebelumnya pembukaan Kongres.
2. Dewan Anggota bertemu secara umum pada hari sebelumnya pembukaan Kongres dan juga sebelum penutupan Kongres.
3. Secara umum, pertemuan persiapan Dewan Anggota akan diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan sebelum Kongres berikutnya untuk mempersiapkan hal itu. Pertemuan lain dari Dewan Anggota dapat diadakan jika diperlukan.
4. Keputusan dapat diambil dengan cara sirkulasi.

#### **Pasal 16**

##### **Agenda**

1. Presiden asosiasi akan mengirim undangan tertulis untuk semua anggota Asosiasi setidaknya tiga bulan sebelum pertemuan Dewan Anggota. Undangan tertulis kepada pertemuan Dewan Anggota harus disertai dengan agenda sementara untuk pertemuan.
2. Agenda sementara harus mencakup:
  - (a) Topik individual untuk perdebatan;
  - (b) Anggaran untuk dua tahun ke depan dan laporan keuangan dari Asosiasi;

- (c) Laporan hasil kerja Asosiasi;
  - (d) rekomendasi organ lain dari Asosiasi; dan
  - (e) hal lain yang dianggap perlu Presiden Asosiasi.
3. Keputusan yang diambil harus ditulis dalam notulen rapat. Sekretariat bertanggung jawab untuk menyiapkan risalah rapat tersebut.
  4. 4. Anggota harus dilengkapi dengan risalah rapat.

### **Pasal 17**

#### **Tempat pertemuan**

Dewan Anggota harus, sebagai suatu peraturan, bertemu di tempat kedudukan anggota yang bertanggung jawab menyelenggarakan Kongres berikutnya. Dalam kasus tertentu, Dewan Anggota dapat menentukan tempat lain.

### **Pasal 18**

#### **Quorum**

1. Dewan Anggota harus diberi kuasa untuk mengambil keputusan jika setidaknya sebagian besar anggota Asosiasi yang hadir pada pertemuan tersebut.
2. Seorang hakim atau anggota, Sekretaris Jenderal atau anggota staf lain yang ditunjuk mahkamah atau institusi yang bersangkutan dapat mewakili Presiden atau Kepala di pertemuan dan memberikan suara atas namanya.

### **Pasal 19**

#### **Voting**

1. Dewan Anggota akan mengambil keputusan dengan mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir pada sebuah pertemuan.
2. Setiap anggota memiliki satu suara.

## **BAB VI**

### **KONGRES**

### **Pasal 20**

#### **Komposisi**

Berikut ini berhak untuk berpartisipasi dalam Kongres: anggota, pengamat dan para tamu. Namun, pengamat dan para tamu tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam voting atau pengambilan keputusan.

## **Pasal 21**

### **Pertemuan**

1. Asosiasi menyelenggarakan secara umum Kongres sekali setiap dua tahun.
2. Kongres terdiri pembukaan dan penutupan sesi serta perdebatan.
3. Kongres akan dimulai dengan sesi pembukaan khusus. Berakhir dengan sesi penutupan khusus.
4. Dewan Anggota menunjuk Pimpinan untuk setiap pertemuan di Kongres.
5. Untuk pertemuan persiapan Dewan Anggota dan Kongres, anggota tuan rumah akan memberikan peserta daftar terbaru dari anggota, pengamat dan para tamu.

## **BAB VII**

### **SEKRETARIAT**

## **Pasal 22**

### **Sekretariat**

Sekretariat Asosiasi akan disediakan oleh anggota yang menyelenggarakan Kongres berikutnya.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN**

## **Pasal 23**

### **Prinsip Pembiayaan**

1. Biaya umum penyelenggaraan pertemuan Dewan Anggota dan Kongres dan kegiatan lainnya termasuk simposium, lokakarya dan seminar akan dibiayai terutama oleh kontribusi yang sama anggota. Tetapi pangsa kontribusi dapat dibedakan tergantung pada kemampuan masing-masing anggota sebagaimana diputuskan oleh Dewan Anggota.
2. Anggota tuan rumah bertanggung jawab atas biaya Sekretariat Asosiasi.
3. Dewan Anggota mungkin akan meminta pengamat untuk membayar biaya untuk berkontribusi pada biaya penyelenggaraan Kongres. Biaya ini harus tetap dengan mengingat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengamat, dengan mempertimbangkan kontribusi yang dibayarkan oleh anggota.

4. Penerimaan semua jenis kontribusi keuangan dari pihak ketiga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Anggota.
5. Anggota yang menyelenggarakan Kongres harus menyusun, sepanjang memungkinkan tidak lebih dari enam bulan sebelum pembukaan Kongres, anggaran untuk Kongres yang akan diajukan untuk persetujuan Dewan Anggota.
6. Pelunasan dilaksanakan setelah akhir Kongres atas dasar laporan keuangan terakhir dari yang disusun oleh anggota yang mengadakan Kongres.

#### **Pasal 24**

##### **Kontribusi Keuangan Anggota**

1. Anggota akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi mereka sendiri.
2. Biaya umum penyelenggaraan pertemuan Dewan Anggota dan Kongres adalah sebagai berikut:
  - (a) sewa tempat;
  - (b) biaya cetak;
  - (c) biaya penerjemahan dokumen tertulis;
  - (d) biaya interpretasi;
  - (e) biaya administrasi; dan
  - (f) biaya transportasi lokal.
3. Dewan Anggota memutuskan apakah dan seberapa jauh biaya berikut dapat menjadi bagian dari biaya umum penyelenggaraan pertemuan Dewan Anggota dan Kongres:
  - (a) biaya makanan;
  - (b) biaya dari setiap acara rekreasi;
  - (c) biaya spesifik menyediakan situs internet untuk Asosiasi; dan
  - (d) biaya langkah-langkah keamanan tertentu.
4. Dewan Anggota akan selanjutnya menentukan jumlah delegasi per negara yang biayanya akan dimasukkan dalam biaya umum penyelenggaraan pertemuan Dewan Anggota dan Kongres.
5. Biaya yang tidak termasuk dalam biaya umum penyelenggaraan pertemuan Dewan Anggota dan Kongres akan ditagih secara terpisah.
6. Tuan rumah bebas untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya yang disebutkan dalam Bagian 2 dan 3 di atas.

#### **Pasal 25**

##### **Kontribusi Keuangan Pengamat**

1. Pengamat harus menanggung biaya perjalanan dan akomodasi mereka sendiri.

2. Pengamat mungkin diharuskan untuk membayar biaya partisipasi untuk setiap peserta yang terdiri dari biaya makanan dan biaya setiap acara rekreasi.
3. Biaya program khusus dibebankan kepada para pengamat.
4. Besarnya biaya partisipasi ditentukan berdasarkan proposal yang dibuat oleh anggota tuan rumah.
5. Tuan rumah bebas untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya tersebut dan biaya yang disebutkan dalam Bagian 3 dari Pasal 23.

#### **Pasal 26**

##### **Kontribusi Keuangan Tamu**

1. Secara umum, para tamu akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi mereka sendiri.
2. Para tamu tidak akan memberikan kontribusi pada biaya umum penyelenggaraan Kongres dan tidak wajib membayar biaya makanan dan setiap acara rekreasi.
3. Biaya program khusus pada umumnya akan dibebankan kepada tamu.
4. Tuan rumah bebas untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya dan pengeluaran tersebut.
5. Dewan Anggota lebih dari itu dapat memutuskan bahwa biaya tersebut yang sebagian atau seluruhnya termasuk dalam biaya umum penyelenggaraan Kongres.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

##### **Petugas Penghubung**

1. Setiap anggota akan menunjuk seorang petugas sebagai Petugas Penghubung.
2. Pejabat Penghubung bertindak sebagai saluran komunikasi di antara anggota.

#### **Pasal 28**

##### **Pengaturan Tempat Duduk**

1. Pada Kongres, tidak boleh ada lebih dari lima kursi untuk setiap anggota dan tidak lebih dari dua kursi untuk setiap pengamat. Anggota harus duduk di muka, diikuti oleh pengamat. Secara umum, kursi untuk anggota dan pengamat disusun menurut abjad nama negara mereka.
2. Kursi untuk tamu akan diatur oleh tuan rumah.

## **Pasal 29**

### **Media dan Publisitas**

1. Media (pers, radio, televisi) diundang untuk pembukaan Kongres.
2. Perdebatan tidak terbuka untuk umum.
3. Setelah sesi penutupan, konferensi pers dapat diadakan oleh Presiden Asosiasi, disertai, jika sesuai, dengan peserta lain dalam Kongres.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 30**

### **Pembubaran**

Asosiasi dapat dibubarkan oleh keputusan Dewan Anggota.

## **Pasal 31**

### **Salinan Asli**

Statuta ini disusun dalam bahasa Inggris dalam satu salinan asli.

## **Pasal 32**

### **Masa Berlaku**

Statuta ini mulai berlaku pada hari penerimaannya pada pertemuan Presiden atau Kepala atau perwakilan yang ditunjuk oleh mahkamah konstitusi dan institusi sejenis yang merupakan anggota Panitia Persiapan. Para anggota Panitia Persiapan yang mengadopsi Statuta ini akan menjadi anggota pendiri Asosiasi.